

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hidup bersama bagi makhluk sosial merupakan suatu kebutuhan yang bersifat jasmani dan juga rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah mencapai suatu masa tertentu dengan tingkat kesiapan dan kematangan pada usia tertentu, maka ia tidak akan lepas dari kebutuhan ini. Seseorang tentu akan berkeinginan memenuhi kebutuhan hidupnya bersama dengan orang lain yang dapat dijadikan pasangan hidup untuk menemani disaat suka maupun duka.

Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan ini terikat oleh sebuah aturan (baik secara Agama maupun Negara) sehingga terdapat syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjadikan ikatan ini disebut sebagai sebuah perkawinan.

Dalam kajian hukum islam, perkawinan merupakan sunnatullah bagi seluruh umat manusia di bumi. Manusia adalah makhluk yang paling diutamakan oleh Allah SWT. dibandingkan dengan makhluk yang lain. Allah telah menciptakan pasangan untuk setiap umat manusia sejak awal penciptaannya dan menetapkan aturan untuk hidup berpasang-pasangan seperti yang tertuang dalam firman Allah QS. Yasin: 36 berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan (nikah) adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, dan merupakan tugas suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela (susila) serta menjaga ketentraman jiwa dan batin serta lebih luas menyangkut kehidupan dan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Aturan perkawinan di Indonesia dalam hukum positif telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta ketentuan pelaksanaannya.

Adapun hakekat dan tujuan perkawinan dirumuskan dalam Hukum Positif di Indonesia Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam kajian studi hukum positif di Indonesia terdapat istilah perkawinan campuran. Yaitu sebuah kajian yang mengantarkan pada perkawinan campuran antara kewarganegaraan yang berbeda. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya meliputi satu kewarganegaraan Indonesia saja, melainkan berbagai macam kewarganegaraan yang berbeda, dimana antara suami dan isteri berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing. Disini mereka berdalih atas dasar demokrasi dan hak asasi manusia sebagai landasan fundamentalnya.

Hal ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini sehingga perkawinan antara kewarganegaraan yang berbeda pun sudah banyak terjadi di Indonesia saat ini. Derasnya arus globalisasi dan modernisasi transportasi membuat Warga Negara Asing (WNA) datang ke Indonesia ataupun Warga Negara Indonesia (WNI) pergi ke luar negeri untuk sekedar berwisata ataupun menempuh pendidikan menjadi hal yang lumrah dan mudah terjadi.

Termasuk perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang diangkat dalam penelitian ini. Kasus ini menarik peneliti untuk melakukan analisis mendalam terkait ketentuan perkawinan campuran jika dikaji menurut Hukum Positif di Indonesia.

Pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia dapat tercatat secara sah apabila telah memenuhi ketentuan yang telah berlaku di masing-masing negara

suami maupun isteri. Begitu pula berdasarkan hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini.

Dalam penelitian ini peneliti khusus akan mengkaji ketentuan perkawinan campuran jika dianalisis berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan faktor yang mendasarinya. Selain itu, perkawinan campuran yang terjadi di KUA Mojoroto merupakan kasus yang terhitung masih baru, sehingga perlu adanya kajian mendalam tentang prosedur pelaksanaan dan pelayanan KUA dalam melaksanakan perkawinan campuran ini. Sehingga peneliti mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis Perkawinan Campuran Menurut Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, peneliti telah menentukan beberapa pertanyaan mendasar yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Ketentuan Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran di KUA Kecamatan Mojoroto?
3. Bagaimana prosedur pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Mojoroto?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan beberapa fokus penelitian, peneliti merumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Perkawinan Campuran Dalam Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan Campuran di KUA Kecamatan Mojoroto
3. Untuk Mengetahui Prosedur Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Mojoroto

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang ada maka dapat dijelaskan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Akademis, sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang sejenis dimasa mendatang.
2. Bagi Praktisi (Instansi) khususnya KUA Kecamatan Mojoroto, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas KUA sebagai instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan statistik, dokumentasi, pencatatan, dan surat menyurat terutama dalam urusan perkawinan.
3. Bagi peneliti, sebagai bahan untuk melakukan analisis mendalam tentang Hukum Positif di Indonesia khususnya tentang pelaksanaan perkawinan campuran
4. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan edukasi tentang analisis terhadap Hukum Positif yang sedang berlaku di Indonesia khususnya tentang prosedur pelaksanaan perkawinan campuran yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Mojoroto.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami pengertian yang terkandung dalam pembahasan, maka diperlukan penegasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis, adalah mengamati sesuatu secara mendetail

Maksud dari kata analisis dalam penelitian ini adalah menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami, dimengerti, dan mudah dijelaskan.

2. Perkawinan campuran

Adalah perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang mana salah satu berkewarganegaraan Indonesia dan satunya Warga Negara Asing (WNA).

3. Hukum Positif di Indonesia

Adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu waktu tertentu dan di tempat tertentu. Dalam penelitian ini yang dikehendaki adalah hukum yang sedang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup UUD 1945 beserta isinya, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan lain sebagainya yang dalam penelitian ini khusus membahas tentang Perkawinan campuran.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terdapat beberapa kemiripan seperti istilah, tema, topik, dan pokok

pembahasan yang dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan kajian teori, referensi, kajian pustaka, dan wacana seperti yang penulis ambil. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Nurzakia pada Tahun 2017, yang berjudul “Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor Dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Perkawinan Campuran)”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data dari wawancara, angket, dan dokumentasi, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi perkawinan campuran terbagi menjadi dua. Pertama, faktor internal yaitu dari segi ekonomi, pergaulan, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang kedua adalah faktor eksternal yaitu daya tarik yang ditimbulkan oleh Warga Negara Asing (WNA), faktor ingin merubah kewarganegaraan, dan faktor penduduk yang ingin merubah tingkat kehidupan menjadi lebih baik.

2. Ria Rafika, dalam skripsi yang ditulis pada Tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Yang meneliti tentang bagaimana pelaksanaan perkawinancampuran jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif pada MasyarakatPekon Bumi Agung Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).

Data primer dilakukan dengan wawancara, dan dilengkapi oleh data

sekunder yaitu buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pengolahan analisis data ini menggunakan metode berfikir induktif.

Kemudian hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan campuran yang terjadi pada Masyarakat Pekon Bumi Agung terjadi dikarenakan adanya wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat dan adanya keinginan untuk tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama, serta rasa ingin wisatawan asing untuk memiliki tanah dan bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Barat.

3. Herni Widanarti dalam Jurnal yang ditulis pada Tahun 2019, berjudul "Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak". Jurnal ini membahas tentang akibat hukum yang terjadi disebabkan perkawinan campuran diantaranya adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak, terutama status hukum kewarganegaraan anak.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam UU. Nomor 12 Tahun 2006 menyatakan status anak yang lahir dalam perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya. Kemudian dalam Azas Hukum Perdata Internasional mengenai pelaksanaan perkawinan maka validitas materiil perkawinan menurut hukum nasionalitas atau kewarganegaraan masing-masing. Sedangkan validitas formalnya

berdasarkan hukum dimana perkawinan tersebut dilaksanakan (*Lex Loci Celebration*).

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Merupakan pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, , tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional yang bertujuan untuk menjelaskan titik fokus dalam pembahasan yang ada di penelitian ini.

BAB II: Merupakan kajian teori yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan campuran, sejarah, peraturan, dan ketetapan hukum pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu akan dipaparkan pula bagaimana peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang lain yang berlaku serta mengatur tentang pelaksanaan perkawinan campuran.

BAB III: Merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang kemudian nantinya akan di analisis dan disimpulkan.

BAB IV: Merupakan bab yang menyajikan hasil penelitian dan penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi prosedur pelaksanaan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama Mojoroto,

yang meliputi syarat, kewajiban, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan campuran. Kemudian dianalisis berdasarkan Hukum Positif yang sedang berlaku di Indonesia.

BAB V: Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penelitian dan hasil analisis perkawinan campuran menurut Hukum Positif di Indonesia yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Mojoroto.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari Bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah *huwelijk* atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *marriage* yang di definisikan sebagai *The Legal union of a couple as husband and wife*.¹ Yang artinya perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan serikat hukum pasangan suami dan istri.

Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, yaitu seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti asas pertama dalam Pancasila (Soedharyo Saimin, 2002:6).² Perkawinan adalah suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang mempengaruhi status hukum orang yang bersangkutan.³ Sedangkan perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro di dalam bukunya Djaja S. Melia, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

Selain itu, menurut Ali Afandi perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Yang dimaksud persetujuan kekeluargaan disini bukanlah

¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, 4th Edition*, (USA: ST Paul Minnesota: West Publishing Co, 2016), h. 476.

² Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h.16

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 42

⁴ Djaja S. Melia, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 11

persetujuan biasa, melainkan memiliki ciri-ciri, syarat, dan ketentuan tertentu (Ali Afandi, 1984: 94).⁵

Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 1 yaitu "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Pengertian perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 ini mengandung empat unsur:*pertama*, perkawinan adalah ikatan lahir batin yaitu dalam suatu perkawinan tidak hanya terdapat ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk akad pernikahan yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh dua orang saksi dan disertai penyerahan mas kawin, tetapi juga ikatan lahir batin yang diwujudkan dalam bentuk keikhlasan dan kerelaan antara kedua belah pihak dalam artian tidak terdapat unsur paksaan dari pihak manapun yang juga memegang peranan penting untuk memperkuat akad ijab kabul dalam ikatan perkawinan untuk mewujudkan keluarga bahagia yang kekal.*Kedua*, antara seorang pria dengan seorang wanita, maksudnya dalam suatu ikatan perkawinan menurut UU Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri. *Ketiga*, Pasal 1 UU Perkawinan menganut azas monogami, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal maksudnya adanya ikatan perkawinan bertujuan untuk

⁵ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum*, h.17

memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, dan ketenteraman lahir batin untuk selama-lamanya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Artinya, ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus dapat membawa kedamaian dan ketentraman untuk selama-lamanya. *Keempat*, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya ikatan perkawinan harus didasarkan pada Tuhan dan Agama, yaitu tidak boleh memisahkan sebuah hubungan rumah tangga dengan agama. Maksudnya sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum Agama.⁶

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata ini menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjukkan arti perkawinan (pernikahan). Kata *zawaja* berarti "pasangan" dan *nakaha* berarti "berhimpun". Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua orang yang tadinya berpisah dan sendiri menjadi sebuah satu kesatuan yang bermitra.⁷ Perkawinan menjadikan seseorang yang tadinya sendiri menjadi berpasangan. Kata *zawaja* memberikan makna "saling melengkapi", maksudnya disini berarti bahwa seorang suami tanpa kehadiran istri maka terasa belum lengkap, demikian pula sebaliknya.

Perkawinan menurut Hukum Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, saling menyayangi, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985: 147). Dalam hukum Islam, telah mengatur agar sebuah hubungan perkawinan dilakukan dengan akad atau

⁶ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum*, h.17

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2004), h. 17.

perikatan hukum antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki.

Undang-undang perkawinan yang berlaku khusus untuk umat Muslim di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.

Yang dimaksud akad yang sangat kuat *mitsaaqan ghaliizhan* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini adalah apabila pelaksanaan akad nikah telah terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum Negara, maka ikatan perkawinan ini tidak akan begitu mudah putus untuk mengakhiri sebuah hubungan rumah tangga antara seorang suami dan isteri. Ikatan perkawinan yang sudah terjadi antara suami dan isteri tidak dapat diputuskan dengan alasan yang tidak kuat dan diada-adakan. Maka, ikatan perkawinan hanya dapat diputuskan jika berdasarkan alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam dan hukum Negara serta tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan perkawinan untuk tetap kukuh selamanya.

Apabila pengertian dalam KHI ini dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka dasar antara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Positif di Indonesia tidak terdapat perbedaan (Hamid Sarong: 2010:33).

1. Rukun dan syarat perkawinan

Rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan hal yang paling pokok dan penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh setiap subjek hukum yang merupakan sebuah unsur atau bagian dari akad perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan tertuang dalam Pasal 6 UU No.1 Th 1974 tentang perkawinan yaitu:

BAB II **SYARAT-SYARAT PERKAWINAN** **Pasal 6**

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau. di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada dasarnya, syarat yang terpenting untuk melangsungkan sebuah ikatan perkawinan adalah persetujuan kedua calon mempelai. Sehingga ketika dilangsungkannya akad pernikahan tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Selain dalam UU Perkawinan ini, Syariat Hukum Islam telah menentukan rukun dan syarat untuk sahnya suatu ikatan perkawinan.

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi, dan
- e) Ijab dan kabul

Unsur pokok dalam perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad perkawinan. Hukum islam telah menentukan batasan umur untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan. Demi kemaslahatan hidup rumah tangga, dalam Pasal 15 KHI diatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila calon mempelai laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan calon mempelai perempuan mencapai umur 16 tahun. Kemudian diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 bahwa laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah apabila keduanya telah mencapai usia 19 tahun.

Kemudian setelah adanya kedua calon mempelai, rukun selanjutnya adalah adanya wali nikah. Wali dalam pernikahan itu sendiri adalah seseorang

yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad pernikahan. Akad nikah dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam suatu perkawinan terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Sehingga, hukum perkawinan dalam agama islam harus terdapat akadijab dan kabul. Sehingga sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.

2. Hikmah perkawinan

Terdapat beberapa hikmah-hikmah perkawinan yang diungkapkan oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi diantaranya yaitu:

- a. Adanya sebuah ikatan perkawinan maka akan semakin banyak pula keturunan. Ketika ada banyak keturunan, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan secara individu akan lebih mudah apabila dilakukan secara bersama-sama
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram apabila kehidupan rumah tangga tidak bahagia.

- c. Seorang laki-laki dan perempuan adalah dua kesatuan yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya melakukan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiat manusia yang merasa ini dikasihi dan mengasihi, adanya isteri dapat menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Karena isteri berfungsi sebagai teman hidup dalam suka maupun duka dan menjadi penolong dalam mengatur urusan rumah tangga dan kehidupan.
- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan. Maka hikmah dari adanya perkawinan adalah menjaga pandangan terhadap apa yang tidak dihalalkan untuk diri manusia.
- f. Perkawinan dapat memelihara dan menjaga keturunan. Didalamnya terdapat manfaat yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam harta warisan.
- g. Pernikahan pada umumnya akan dapat menghasilkan keturunan yang banyak pula.
- h. Apabilamanusia telah mati maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali apabilamasih meninggalkan anak dan isteri, maka mereka akan senantiasa mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak akan ditolak.⁸

⁸ Jamaluddin, dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum*, h.20

B. Perkawinan Campuran

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan mobilitas manusia yang berkembang pesat, maka tidak menutup kemungkinan semakin banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan pernikahan dengan Warga Negara Asing (WNA). Pernikahan ini nantinya disebut dengan istilah perkawinan campuran.

Terdapat beberapa pengertian tentang perkawinan campuran yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya *Regeling Op de Gemengde Huwelijken* Stb. 1898 Nomor 158 yang dikenal dengan istilah GHR (*Regeling Op de Gemengde Huwelijken*)

Pengertian perkawinan campuran menurut Stb. 1898 No. 158 dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai berikut, “Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan”. Maka yang termasuk dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan Internasional: yaitu antara warganegara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri.
2. Perkawinan antar golongan, (*intergentiel*). Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial.
3. Perkawinan antar adat, misalnya perkawinan antara perempuan Sunda dengan Pria Jawa.

4. Perkawinan antar Agama, perkawinan yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Contoh perempuan beragama Islam menikah dengan pria beragama Kristen. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 ketentuan tersebut tidak berlaku.

Karena begitu banyaknya pengertian perkawinan campuran yang pernah berlaku di Indonesia, pada bab ini peneliti mengemukakan kajian tentang awal mula adanya istilah perkawinan campuran di Indonesia dan beberapa definisi perkawinancampuran sebagai berikut:

1. Sejarah Perkawinan Campuran

Istilah “perkawinan campuran” diterjemahkan dari Bahasa Belanda yaitu *gemengde huwelijken* pada tahun 1950-an yang kemudian diterima oleh banyak kalangan. Istilah ini merupakan istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Kolonial dengan nama *Regeling op de Gemengde Huwelijken* dan diatur dalam Staatblad (selanjutnya disebut Stb.) No. 1898: 158 atau GHR.⁹

Berdasarkan Pasal 2 GHR, perkawinan campuran diartikan sebagai “Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda.” Menurut Sudargo Gautama, “hukum yang berbeda” ini dapat disebabkan karena “...perbedaan kewarganegaraan, kedudukan dalam berbagai “regio” Kerajaan Belanda, golongan rakyat, tempat kediaman atau agama...”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan

⁹Tiurma Magihut Pitta Allagan, “Perkawinan Campuran di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Sejarah Hukum, Periode 1848-1990”,(Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI), h. 179

“faktor penyebab” perkawinan campuran, perkawinan campuran dibagi menjadi:

a. Perkawinan campuran internasional

Adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang mempelai yang berkewarganegaraan berbeda.

b. Perkawinan campuran antar-regio (antar-regional)

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh dua orang mempelai, dimana salah satu mempelai berasal dari tempat yang menjadi koloni dari mempelai lain. Perkawinan campuran antar-regio ini dapat diberikan contoh sebagai berikut ini: “...perkawinan antara orang Indonesia yang bertempat tinggal dan menetap di negeri Belanda yang hendak menikah, secara diwakilkan dengan orang Indonesia yang bertempat tinggal dan menetap di Indonesia, antara orang Belanda yang secara sambil lalu berada di Indonesia dan menikah dengan orang Belanda yang bertempat tinggal dan menetap di Indonesia”

Berkaitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, sejak tanggal 27 Desember 1949-Konferensi Meja Bundar, perkawinan campuran antar-regio (antar regional) tersebut menjadi sejarah.¹⁰

c. Perkawinan campuran antar-tempat

¹⁰ Sudargo Gautama, “*Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 3

Yaitu bentuk perkawinan campuran yang tertua dari berbagai macam bentuk perkawinan campuran yang ada di Indonesia. Perkawinan campuran antar-tempat diartikan sebagai perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari satu suku bangsa atau daerah yangberlainan dan hidupdalam lingkungan hukum. Misalnya perkawinan antara suku Batak dengan suku Jawa, seorang sukuJawa dengan wanita Lampung, dan lain-lain.¹¹

d. Perkawinan campuran antar-agama

Yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang memeluk agama yang berbeda

e. Perkawinan campuran antar-golongan

Adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua mempelai yang tunduk pada hukum yang berbeda. Perkawinan antara dua golongan mempelai ini merupakan anggota penduduk yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda (sebagai akibat perbedaan golongan penduduk) di Indonesia ini yang disebut sebagai perkawinan campuran antar-golongan.

2. Perkawinan Campuran Sebelum Berlakunya GHR

Sebelum GHR diberlakukan pada Tahun 1948, perkawinan-perkawinan antara orang-orang Kristen dan orang-orang Non Kristen di Hindia Belanda (perkawinan campuran antar-agama) dilarang. Kemudian larangan tersebut ditiadakan, namun ditetapkan lebih lanjut

¹¹ Sudargo Gautama, "*Segi-segi Hukum*", h. 7

dalam Pasal 15Bepalingen omtrent de invoering en den overgang tot de nieuwe wetgeing atau ketentuan-ketentuan tentang diberlakukan dan peralihan pada perundang-undangan baru, Stb. 1848 No.10, atau dikenal dengan singkatan Ov. Dalam pasal 15 Ov inimenyatakan bahwa seorang yang bukan Eropa jika hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang Eropa, harus tunduk pada hukum perdata Eropa. Oleh sebab itu, perkawinan campuran ini berlaku hukum perdata Eropa selamanya.

3. Definisi Perkawinan Campuran dalam GHR

Dalam Pasal 1 GHR, “Perkawinan Campuran” dinyatakan sebagai berikut: *“Yang dinamakan perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.”*

Dalam pasal ini, dapat dianalisa bahwa perkawinan campuran yang dikehendaki disini tidak berdasarkan perbedaan nasionalitas, agama, kedudukan, dan wilayah, melainkan karena para pihak yang bersangkutan tunduk pada aturan hukum yang berbeda. Ruang lingkup perkawinan campuran ini dibatasi hanya pada wilayah Indonesia. Definisi perkawinan campuran dalam Pasal 1 GHR ini telah mencakup lima definisi yang telah dibahas diatas.

Menurut Sudargo Gautama, dalam menafsirkan perkawinan yang tercakup dalam pasal 1 GHR tersebut terdapat beberapa aliran, yaitu:

- a. Aliran sempit, pendapat yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi antara dua orang

mempelai dengan golongan penduduk yang berbeda (antar-golongan)

- b. Aliran tengah, menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar golongan dan antar agama. Menurut aliran ini, perkawinan-perkawinan antar suku yang berlainan tapi termasuk dalam golongan rakyat “bumiputera” yang sama, seperti perempuan Sunda dan lelaki Jawa maka tidak termasuk dalam ruang lingkup GHR.
- c. Aliran luas, aliran yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar golongan, perkawinan antar agama, dan perkawinan antar tempat.

Banyak diantara para sarjana hukum dan juga panitya negara (Nederburgh) yang telah membuat GHR dalam penjelasannya menjunjung pendirian aliran luas diatas.

Hal ini berdasarkan pasal 7 GHR ayat 2 yang menyatakan bahwa perbedaan agama, bangsa, atau asal bukan merupakan halangan untuk melaksanakan perkawinan.

4. Perkawinan Campuran Dalam UU No.1 Tahun 1974

Definisi perkawinan campuran dalam UU No.1 Tahun 1974 tertuang dalam Pasal 57 yaitu:

Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 definisi perkawinan campuran menjadi lebih sempit dibandingkan dengan dalam GHR, hal ini disebabkan karena pertautan hukum yang berbeda yaitu berdasarkan perbedaannya kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sementara GHR menetapkan perbedaan tersebut tidak berdasarkan kewarganegaraan.

Dengan pengertian tersebut diatas, maka perkawinan campuran antar-agama, antar-suku, antar-ras, antar-daerah tidak termasuk dalam Undang-undang ini.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini, perkawinan campuran antar-golongan dan perkawinan campuran antar-tempat tidak termasuk dalam Undang-undang ini. Dikarenakan saat ini tidak ada lagi penggolongan penduduk seperti pada masa penjajahan, UU No.1 Tahun 1974 berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia terkecuali tanpa memandang suku bangsa.

Menurut beberapa ahli, perkawinan campuran yang tercakup dalam UU No.1 Tahun 1974 ini hanyalah perkawinan campuran yang bersifat internasional. Menurut Bismar Siregar dalam tulisannya menyatakan bahwa perkawinan campuran antar-agama bukannya tidak diatur dalam Undang-undang ini, akan tetapi kembali pada Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu: *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*

5. Pelaksanaan Perkawinan Campuran Dalam UU. No.1 Tahun 1974

Dalam Pasal 59 UU No.1 Tahun 1974 Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut UU No.1 Tahun 1974. Selanjutnya Pasal 61 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Dalam hal ini pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil Setempat.

Kemudian dalam Pasal 60 UU No.1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing telah terpenuhi.

Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh pihak yang berwenang (menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak) diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat melaksanakan perkawinan telah terpenuhi. Bagi pihak yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, biasanya surat tersebut dikenal dengan

istilah Surat Keterangan *Letter of Ability to Marry* yang dikeluarkan oleh kedutaan besar negaranya bagi Indonesia atau perwakilan negaranya di Indonesia.

Perkawinan di luar Indonesia diatur dalam Pasal 56 UU No.1 tahun 1974, yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara 2 (dua) orang warga negara Indonesia atau seorang Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bila dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini dengan pembatasan bahwa bagi warganegara Indonesia, perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan UU No.1 tahun 1974.

Kemudian diatur bahwa 1 (satu) tahun setelah suami interu tersebut kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan tempat mereka tinggal.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, maka dapat dilihat bahwa perkawinan campuran ini dapat dilaksanakan di luar negeri. Dan sah dengan pelaksanaan yang berdasarkan hukum setempat, atau dikenal dengan asas *lex loci celebrationis*.

C. Hukum Positif Di Indonesia

Hukum Positif di Indonesia secara singkat dapat diartikan sebagai ketetapan peraturan perundang-undangan atau Hukum yang sedang berlaku, diterapkan, dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat di Indonesia saat ini.

Menurut Bagir Manan, Hukum Positif di Indonesia diartikan sebagai kumpulan asas dan kaidah-kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat

ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan didalam Negara Indonesia.¹²

Pengertian Hukum Positif di Indonesia menurut Bagir Manan menekankan frasa “pada saat ini sedang berlaku”. Dilihat dari segi keilmuan, pengertian hukum positif diperluas tidak hanya yang sedang berlaku saat ini, melainkan kepada hukum yang pernah berlaku di masa lalu. Sehingga secara keilmuan, hukum positif memuat unsur “berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu”.¹³

Dalam konteks yang lebih kecil, Bagir Manan mendefinisikan Hukum Positif sebagai hukum yang sedang berlaku atau berjalan, tidak termasuk hukum yang berlaku di masa lalu. Beberapa unsur hukum positif di Indonesia menurut Bagir Manan mencakup beberapa hal berikut ini:

1. Sengah berlaku saat ini artinya hukum positif adalah segala kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, diterapkandan berjalan saat ini di Negara Indonesia.
2. Mengikat secara umum atau khusus artinya kaidah dan peraturan hukum yang sedang berlaku dan diterapkan di Indonesia saat ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Mengikat secara khusus artinya bahwa terdapat beberapa peraturan Undang-Undang khusus yang berlaku untuk masyarakat khusus pula. Contohnya seperti Kompilasi Hukum Islam, yang mana hanya berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam saja.

¹² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004)h. 17.

¹³ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, h. 18.

3. Ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan. Artinya Undang-Undang dan ketetapan hukum yang berlaku ini disahkan dan ditegakkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta diakui dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Berlaku dan ditegakkan di Indonesia. Artinya bahwa Hukum Positif yang sedang berjalan dan berlaku di Indonesia maka hanya berlaku di Negara dan wilayah Indonesia saja, yaitu dimana suatu peraturan dan ketetapan Undang-Undang ditegakkan maka peraturan tersebut disebut dengan hukum positif.

Selanjutnya tentang hukum keagamaan dapat diartikan pula sebagai hukum positif. Yaitu hukum dari agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan suatu kebijakan Pemerintah yang mengakui semua sistem keyakinan atau sistem kepercayaan yang dipandang sebagai agama oleh pengikutnya.¹⁴ Menurut Bagir Manan terdapat tiga cara untuk mengakui hukum agama sebagai hukum positif yaitu:

1. Mengakui bahwa suatu peristiwa hukum tertentu berlaku hukum agama. Contohnya dalam peristiwa pernikahan yang ada dalam UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing (tentang perkawinan).
2. Memasukkan atau mentransformasikan hukum agama tertentu kedalam peraturan perundang-undangan. Contoh dalam peristiwa menyebutkan

¹⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, h.20

pengangkatan anak dan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tuanya.

3. Membiarkan hukum agama tertentu berlaku sebagai hukum positif. Contohnya seperti yang terjadi di daerah Aceh bahwa hukum perbankan syariah Islam berlaku sebagai hukum positif.

Selanjutnya menurut Bagir Manan hukum agama dapat menjadi hukum positif yang berlaku apabila seorang hakim mengutip ajaran-ajaran agama dalam memberi putusan di pengadilan untuk pihak yang bersengketa sesuai dengan agama yang dianutnya.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia adalah ketetapan aturan yang sedang berlaku dan berjalan saat ini, bersifat mengikat dan diakui oleh masyarakat. Selain itu hukum agama dapat diartikan pula sebagai hukum positif yang sedang berlaku apabila memenuhi beberapa ketentuan yang disebutkan oleh Bagir Manan di atas.

¹⁵ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, h.24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkawinan campuran menurut Hukum Positif di Indonesia. Perubahan dan perkembangan zaman yang signifikan menimbulkan banyaknya peristiwa dan kasus hukum tertentu yang diperlukan adanya sebuah penelitian untuk mengkaji sebuah hukum tersebut.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis perkawinan campuran dalam Hukum Positif di Indonesia adalah metode kualitatif deskriptif.

Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana seorang peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*key-instrument*), pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *snow ball sampling*, teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif.¹⁶

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimulai dari fakta empiris. Yaitu peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian dari data tersebut peneliti melakukan analisis hingga menemukan sebuah makna. Kemudian dari makna tersebut ditemukan sebuah hasil dari penelitian.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h. 14.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang dapat dijadikan pedoman oleh peneliti, diantaranya:

1. Peneliti sebagai instrumen utama yang mendatangi secara langsung sumber data di lapangan.
2. Mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini cenderung menggunakan kata-kata daripada angka.
3. Menjelaskan hasil penelitian lebih menekankan pada proses, bukan pada hasil semata.
4. Melalui analisis induktif, peneliti mengungkapkan makna dari keadaan yang terjadi di lapangan.
5. Mengungkapkan makna sebagai suatu hal yang esensial dari pendekatan kualitatif.

Selain itu, metode deskriptif sebagai metode yang menggambarkan suatu keadaan objektif atau peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya kemudian diiringi dengan upaya pengambilan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta historis tersebut.¹⁷ Studi deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang tertuju pada pengamatan masalah yang terjadi saat ini.¹⁸

Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitis yang diimplementasikan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dan suatu data yang mengandung makna. Secara signifikan, metode kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya adalah bahwa metode

¹⁷ Hadari Nawawi, dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), h. 23.

¹⁸ Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Sukabina Press, 2016), h. 47.

kualitatif dapat menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan informan, objek dan subjek penelitian secara langsung.

Pendekatan selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah pendekatan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala dan peristiwa tertentu.

Untuk mencapai hasil dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan pendekatan penelitian diantaranya pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan serta penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian secara objektif. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Observasi yang dilakukan pertama-tama adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri untuk mendapat pengarahan dan pandangan mengenai data dan prosedur pelaksanaan perkawinan campuran.

Selain itu wawancara dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), yang memegang dan mengawasi penuh terhadap semua pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Mojoroto ini.

Kemudian hasil dari proses wawancara dan observasi dilapangan dianalisis oleh peneliti dan dijadikan sebagai kesimpulan tentang perkawinan campuran menurut Hukum Positif di Indonesia yang dilaksanakan di KUA Mojoroto.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci atau pengamat utama untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat. Hal ini

sesuai dengan jenis metode penelitian yang digunakan yaitu kehadiran dan keterlibatan peneliti secara langsung dalam proses pengamatan lapangan yang utama.

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan surat permohonan izin melakukan penelitian kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Mojoroto untuk mendapatkan izin secara resmi dan keterbukaan antara peneliti dan Kepala lembaga yang akan diteliti. Sehingga peneliti lebih mudah mendapatkan informasi dan data terkait pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Mojoroto.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat melaksanakan penelitian dengan pendekatan studi kasus adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto. Tempat ini dipilih karena berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang didapatkan peneliti adanya perkawinan campuran yang dilaksanakan di KUA Mojoroto.

Sehingga berangkat dari sini peneliti ingin melakukan analisis lebih mendalam terkait prosedur pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Mojoroto.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dibagi menjadi dua jenis golongan perolehan data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan wawancara, sumber yang diwawancarai yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Mojojoto
- b. Petugas administrasi KUA Mojojoto
- c. Beberapa narasumber lain di KUA Mojojoto

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk bertujuan selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, karya ilmiah, serta situs di internet yang berkenaan dan dapat dijadikan acuan dalam mengkaji teori dan penemuan untuk mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁹

Yang termasuk dalam data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Jurnal
- b. Karya Ilmiah
- c. Letak geografis tempat penelitian
- d. Observasi langsung
- e. Artikel terkait

E. Prosedur Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data terkait analisis perkawinan campuran adalah dengan melakukan

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137.

wawancara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Mojoroto dan salah satu petugas bagian pencatatan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto ini. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengetahui berapa banyak terjadinya perkawinan campuran yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan secara internal dengan Kepala KUA sebagai narasumber utama untuk mendapatkan jawaban dari masalah-masalah yang akan diteliti dan dianalisis. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan gambaran secara umum dari Kepala KUA sebagai penanggung jawab sekaligus pengawas seluruh pencatatan perkawinan yang ada di KUA Mojoroto.

2. Metode Observasi

Langkah mengumpulkan data yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah menggunakan metode observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan terjun ke lapangan secara langsung untuk mengamati kasus dan peristiwa yang terjadi. Dalam melakukan kegiatan observasi ini peneliti tidak hanya melakukan sekali pengamatan saja, melainkan beberapa kali melakukan terjun ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat sehingga dapat dikumpulkan menjadi data dalam penelitian ini.

3. Metode Human Instrument

Dalam melakukan penelitian kualitatif peneliti sendiri yang berperan sebagai instrumen penelitian. Sehingga dalam metode *human instrument*

peneliti sekaligus berperan menjadi alat yang dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan dan mengumpulkan berbagai macam data yang diperlukan guna menunjang sebuah penelitian.²⁰

4. Metode Dokumentasi

Dalam metode ini peneliti mengkaji dan mengolah data dari dokumen-dokumen yang telah didapatkan dan sudah ada sebelumnya. Kemudian data yang didapatkan ini untuk menambah kekonkritan hasil penelitian serta sebagai bukti penelitian dilokasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, mengumpulkan, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, human instrument, dokumentasi serta pengumpulan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat dijadikan informasi kepada orang lain.

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, yakni memilih data pokok yang sesuai dengan hal yang diteliti, serta merangkum dan memilih data mengenai analisis perkawinan campuran menurut hukum positif di Indonesia yang ada di KUA Mojoroto.

2. Penyajian data

Peneliti mendeskripsikan data dan informasi yang telah didapat dari wawancara, observasi, serta pengamatan di lapangan kemudian dibentuk kesimpulan yang disajikan dalam bentuk teks naratif.

²⁰http://www.kompasiana.com/zuni0008/humaninstrument_556577deb39273d148102a93, diakses tanggal 23 Mei 2021

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti mencari dan memahami perolehan data dengan yang diperoleh dari lapangan, kemudian diselaraskan dengan teori dan catatan dari pengamatan secara langsung dilokasi penelitian. Kemudian dari sinilah nantinya akan timbul sebuah kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan pengecekan keabsahan data dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, human instrument, dan dokumentasi.

1. Perpanjangan kehadiran penelitian dilapangan

Teknik ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan mengenai data hasil penelitian. Oleh sebab itu dilakukan perpanjangan kehadiran penelitian dilapangan.

2. Triangulasi

Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti Mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu memeriksa kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data baik dari teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi dari berbagai sumber data.

3. Berdiskusi dengan teman

Mendiskusikan secara intensif dengan teman sejawat atau orang-orang sekitar untuk mendapatkan informasi dan pendapat lain yang berkaitan

dengan penelitian di lapangan. Kemudian dari diskusi dengan teman sejawat ini peneliti dapat melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

4. Ketekunan pengamatan

Dalam melakukan penelitian suatu bidang studi keilmuan tentunya dibutuhkan ketekunan dalam proses penelitian dan pengamatan di lapangan secara teliti, sehingga peneliti harus berkali-kali melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta dokumentasi.

H. Tahap Penelitian

1. Tahap sebelum penelitian

- a. Menyusun rencana penelitian
- b. Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- c. Permohonan izin secara formal dari Lembaga yang akan diteliti

2. Tahap dilokasi penelitian

- a. Mengadakan survey pada permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait studi kasus perkawinan campuran dengan cara melakukan pengambilan data dari petugas administrasi di KUA Mojoroto dan studi dokumentasi yang didapatkan dari lapangan.
- b. Mengamati keadaan di lapangan yang menjadi jawaban dari rumusan permasalahan dalam analisis perkawinan campuran menurut Hukum Positif di Indonesia dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang memiliki wewenang. Dalam hal ini peneliti melakukan

wawancarasecara intensif kepada Bapak Abdul Mufid S.Ag selaku Kepala KUA Mojoroto.

- c. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan pengamatan lapangan. Data yang dikumpulkan berupa berkas-berkas, file dan dokumentasi yang diambil dari petugas administrasi diKUA Mojoroto.

3. Tahap analisis data

Dalam tahap ini peneliti menganalisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan mengumpulkan data, yakni menelaah dan mengkaji data hasil penelitian dilapangan.

4. Penulisan laporan

Penulisan laporan adalah tahap akhir dari seluruh rangkaian proses penelitian. Pada tahap akhir ini hasil penelitian dilampirkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan oleh lembaga kampus terkait kemudian setelah selesai disajikan dalam bentuk tulisan, laporan hasil penelitian siap untuk diujikan dan dipublikasikan secara umum.